

SALINAN PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA KENDARI

Nomor 0565/Pdt.G/2015/PAKdi

Tanggal : 10 Maret 2016 M.
1Jumadilakhir 1437H

CERAI GUGAT

Penggugat : Rina binti La Ode Tunggu

Melawan

Tergugat : Agus Ndarisa bin La Ndarisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor: 0565/Pdt.G/2015/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Rina binti La Ode Tunggu , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat sekolah, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Adaria RT.002 RW. 002 Kelurahan Benuanirae Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai Penggugat.

Melawan

Agus Ndarisa bin La Ndarisa, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Mobil , tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di jalan adaria RT.002 RW. 002 Kelurahan Benuanirae Kecamatan Abeli Kota Kendari sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0565/Pdt.G/2015/PA Kdi, tanggal 2 November 2015,dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No.0565/Pdt.G/2015/PA Kdi.



P U T U S A N

Nomor: 0663/Pdt.G/2015/PA.KDI

وطني

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang menindak dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Rine Rini La Ode Yungga, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan tingkat tamat sekolah, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Abahia RT.002 RW. 002 Kelurahan Benuarine Kecamatan Abeli Kota Kendari, sebagai Penggugat.

Melawan

Agus Ndaria bin La Ndaria, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Mobil, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Jalan Abahia RT.002 RW. 002 Kelurahan Benuarine Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah menetapkan suatu surat yang berkaitan dengan perkara ini. Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa sist-sist bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatnya tanggal 28 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah dibayar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0663/Pdt.G/2015/PA.KDI, tanggal 2 November 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.0663/Pdt.G/2015/PA.KDI



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagaimana Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/25/II/2003, tertanggal 23 Oktober 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua penggugat di Benuanire selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Bintang , Almarhum.
 2. Narwah, umur 9 tahun.
 3. Rahmat, umur 3 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat melakukan penganiayaan fisik secara langsung kepada Penggugat yang menimbulkan bekas dan membahayakan jiwa Penggugat.
5. Bahwa sejak tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No.0565/Pdt.G/2015/PA Kdi.



1. Bahwa Pengugat dengan Terugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2003 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padas sebagai Duplikat Buku Kupon Akta Nikah Nomor : 48/2003/MS-003 tertanggal 28 Oktober 2018.

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Terugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua pengugat di Kecamatan selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu terugat pergi meninggalkan pengugat sama dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dengan Terugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bersama:

1. Darang, Almarhum.
2. Nawati, umur 9 tahun.
3. Rahmat, umur 3 tahun.

4. Bahwa sejak tahun 2004 antara Pengugat dengan Terugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Terugat melakukan penganiyaan fisik secara langsung kepada Pengugat yang menimbulkan bekas dan membatalkan jiwa Pengugat.

5. Bahwa sejak tahun 2012 berturut-turut hingga sekarang, Terugat pergi meninggalkan Pengugat tanpa izin Pengugat dan tanpa alasan yang sah. Selain itu Terugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pengugat telah berusaha mencari, mencari, antara lain menanyakan keberadaan Terugat kepada keluarga Terugat juga kepada teman-teman dekat Terugat, mereka tidak mengetahui secara pasti keberadaan Terugat;

Halaman 5 dari 13 halaman, Pemasangan No.0003/PT.03/2019/7 KRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :


1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Agus Ndarisa bin La Ndarisa) terhadap Penggugat (Rina binti La Ode Tunggu);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Kolaka, berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 6 November 2015, dan tanggal 7 Desember 2015, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No.0565/Pdt.G/2015/PA Kdi.



| | |
|--|--|
| <p>berikutnya menjabarkan tujuan yang harus dicapai dalam</p> <p>Pendidikan Agama Islam untuk mencapai dan mengasah</p> <p>Berikan penjelasan yang lebih detail, dan dapat menunjukkan</p> | <p>berikutnya menjabarkan tujuan yang harus dicapai dalam</p> <p>Pendidikan Agama Islam untuk mencapai dan mengasah</p> <p>Berikan penjelasan yang lebih detail, dan dapat menunjukkan</p> |
|--|--|

1. Menghasilkan gasan berwujud:

Melaksanakan Tugas serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

3. Memberikan biaya parkir menurut hukum

SUBSIDER:

mononoton yang sedibidny (ex sedip et ponit) ;

Halaman yang satu ini

11/10/2019 10:00 AM



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan , Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari , Nomor 46/25/II/2003, Tanggal 23 Oktober 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu dilegalisir oleh Panitera dan diberi kode P.

B. Saksi:

1. Wa Ode Piddo binti La Kada , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat kediaman di Kelurahan Abeli , Kecamatan Abeli , kota Kendari.

Memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun-rukun saja, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sering bertengkar, Tergugat sering memukul dengan memakai tangan terhadap Penggugat , bila Penggugat terlambat pulang ke rumah.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No.0565/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Berikut ini adalah daftar perkara yang telah selesai diteliti oleh Pengadilan Agama Bandung untuk perkara-perkara yang telah selesai diteliti oleh Pengadilan Agama Bandung :

Berikut ini adalah daftar perkara yang telah selesai diteliti oleh Pengadilan Agama Bandung :

Berikut ini adalah daftar perkara yang telah selesai diteliti oleh Pengadilan Agama Bandung :

Berikut ini adalah daftar perkara yang telah selesai diteliti oleh Pengadilan Agama Bandung :

Berikut ini adalah daftar perkara yang telah selesai diteliti oleh Pengadilan Agama Bandung :

Berikut ini adalah daftar perkara yang telah selesai diteliti oleh Pengadilan Agama Bandung :

Berikut ini adalah daftar perkara yang telah selesai diteliti oleh Pengadilan Agama Bandung :

Halaman 4 dari 10 halaman | Nomor Putusan No.0529/Pdt.G.2015/Pt. Kdb.



- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak memberi kabar berita dimana keberadaannya.
 - Bahwa keadaan Penggugat selama Tergugat pergi, menderita batin dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.
2. Ama binti Akbar Salam, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Abeli , Kecamatan Abeli , Kota Kendari.
- Memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun-rukun saja, akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sering bertengkar, Tergugat sering memukul dengan memakai tangan terhadap Penggugat , bila Penggugat terlambat pulang ke rumah.
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak memberi kabar berita dimana keberadaannya.
 - Bahwa Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa keadaan Penggugat selama Tergugat pergi, menderita batin dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua keterangan yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No.0565/Pdt.G/2015/PA Kdi.



- Bahwa Terugat meninggalkan Pengugat sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Pengugat dan tidak memberi kabar berita dimana keberadaannya.

- Bahwa keadaan Pengugat selama Terugat pergi menderita batin dan berbeda untuk bercari dengan Terugat.

2. Ama bini Akbar Saimi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari.

Misalkan keterangan di bawah ini sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga rumah-rumah saja, akan tetapi sekarang Pengugat dan Terugat sudah tidak rukun karena Terugat telah pergi meninggalkan Pengugat.

- Bahwa sebelum Terugat pergi meninggalkan Pengugat sering berengkas Terugat sering memukul dengan senjata tajam terhadap Pengugat, dia Pengugat telah mendapat bulat ke rumah.

- Bahwa Terugat meninggalkan Pengugat sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Pengugat dan tidak memberi kabar berita dimana keberadaannya.

- Bahwa Pengugat pernah berupaya mencari keberadaan Terugat tetapi tidak berhasil.

- Bahwa keadaan Pengugat selama Terugat pergi menderita batin dan berbeda untuk bercari dengan Terugat.

Sehubungan untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua keterangan yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pengugat adalah mendapatkan kembali status;

Menimbang, bahwa ternyata Terugat memang telah dibangkiti secara resmi dan patut, namun tidak dapat mengadakan di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak dapatnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.026/Pdt/02615/PN KLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat angka 1, 4 dan 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Wa Ode Piddo binti La Kada, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wa Ode Piddo binti La Kada mengenai percekcoan dan pisah tempat sebagai tercantum pada angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Ama binti Akbar Salam, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No.0565/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Menimbang, bahwa Terugat yang dipanggil secara resmi dan pasti akan tetapi tidak dapat mengadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Terorton (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) P.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Terugat dapat dikabulkan sepihak berdasarkan hukum dan peraturan, oleh karena itu majelis membandi Pengugat untuk membatalkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membatalkan dalil-dalil gugatan Pengugat angka 1.4 dan 5 Pengugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kuipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesalahan perbuatan Pengugat dan terduga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Wa Ode Pidlo bin Li Kade, sudah dewasa dan sudah diumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wa Ode Pidlo bin Li Kade mengenai petekokan dan piast telah terduga sebagai terduga pada angka 4 dan 5 adalah fakta yang bersifat sendi-bidindar sendi-bidindar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 303 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Ama bin Akbar Salam, sudah dewasa dan sudah diumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Takutan 6 dari 12 halaman. Nomor 14076/Pdt.GN/2017/7 Kd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi Ama binti Akbar Salam, mengenai angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wa Ode Piddo binti La Kada dan saksi Ama binti Akbar Salam bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;


Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi Wa Ode Piddo binti La Kada dan saksi Ama binti Akbar Salam terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, mereka menikah pada tanggal 23 Februari 2003, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari.
2. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak memberi kabar berita dimana keberadaannya.
3. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sering terjadi pertengkaran, disebabkan Penggugat terlambat pulang ke rumah.
4. Bahwa Tergugat sering pula memukul Penggugat dengan memakai tangan, bila Penggugat terlambat pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Penggugat terlambat pulang ke rumah.
2. Bahwa Tergugat sering pula memukul Penggugat dengan memakai tangan, bila Penggugat terlambat pulang ke rumah.

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No.0565/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Isin oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan
Pasal 309 R.Sq. ;

Kada dan saksi Anna diti Akbar Saiani terbukti melakukan kejadian seperti berikut:

- | | |
|--|--|
| 1. Bahwa Pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah, mereka menikah pada tanggal 28 Februari 2003, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasisia Kota Kenah. | 1. Bahwa Pengugat dan tergugat adalah suami isteri sah, mereka menikah pada tanggal 28 Februari 2003, tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasisia Kota Kenah. |
| 2. Bahwa Tergugat meninggalkan Pengugat sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Pengugat dan tidak memberi kabar, berita dimana keberadaannya. | 2. Bahwa Tergugat meninggalkan Pengugat sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Pengugat dan tidak memberi kabar, berita dimana keberadaannya. |
| 3. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sedang terjadi perengkakan, disebabkan Pengugat hendak pulang ke rumah. | 3. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Pengugat sedang terjadi perengkakan, disebabkan Pengugat hendak pulang ke rumah. |
| 4. Bahwa Tergugat sedang pergi meninggalkan Pengugat dengan memakai tangan. | 4. Bahwa Tergugat sedang pergi meninggalkan Pengugat dengan memakai tangan. |

| | |
|--|--|
| Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terduga terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 ayat (1) KUHP. | |
|--|--|

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat sedang terjadi perengkakan, disebabkan Pengugat menuntut ke rumah.
2. Bahwa Tergugat sedang pula menuntut Pengugat dengan memaksa Tergugat, dan Pengugat menuntut ke rumah.

[illegible]



3. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang diperhitungkan sudah 3 (tiga) tahun lamanya tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak memberi kabar berita dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk kembali membina dan hidup rukun sebagai suami istri, dan tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quranul Karim surah Arruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi : .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No.0565/Pdt.G/2015/PA Kdi.



3. Bahwa Terugat meniadakan Pengugat sejak tahun 2012 sampai sekarang
dipertanggungjawabkan (tiga) tahun lamanya tidak pernah kembali menemui
Pengugat dan tidak memberi kabar berita tentang keberadaannya.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa
berkawin Pengugat dan Terugat telah putus dan tidak mungkin dapat
dipertanggungjawabkan lagi karena justru akan menimbulkan penderitaan dan
mudharat kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak
ada harapan lagi untuk kembali menjadi dan hidup rukun sebagai suami istri dan
tuntutan yang diajukan dari suatu perkawinan agar tercapai keluarga sakinah,
mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian
merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari
belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan dan beresendapat
yang justru menambah beratnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi :

وَالرِّجَالُ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُضْلِعُوا النِّسَاءَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَكَانَ بَيْنَهُمَا تَرْفَعُ يَدُهَا إِلَى رَأْسِهِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ذَلِكَ أَجْزَأُ مِنَ الرِّجَالِ

وَالرِّجَالُ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُضْلِعُوا

Artinya :

Dari di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
manusia laki-laki dan perempuan seperti apa yang kamu inginkan dan
menetapkan perbedaan-perbedaan diantara keduanya dalam urusan
kehidupan yang halal. Dan yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berakal.

2. Al-Hadis riwayat Ibnu Umar yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ فَفُتِنَتْ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا فَزَوْجُهَا كَأَنَّهَا طَلَّقَهَا

Halaman 8 dari 12 halaman Nomor 240224900002014971 KDI



Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat dan Penggugat belum pernah memfasakh nikahnya dengan tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai Penjatuhan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnyanya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan pasal 19 sub sub b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No.0565/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Atinyas :
Dinwasyatkan Ibnu Umar dan Nabi SAW bersabda berkata netaf yang
paling dibenci dalam pandangan Allah adalah telek.

3. Karah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berpunya :
وَالْعَدْلُ وَالْإِصْلَاحُ وَالْإِسْلَامُ

Atinyas :
Menolak kerusakan harus lebih daripada dari pada menaiki
kemasistisatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 30
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 11 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan
Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Komisi
Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, majelis hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi Pengugat untuk
melakukan perceraian dengan terduga dan Pengugat belum pernah menstakhi
nikahnya dengan terduga, maka bentuk gugatan Pengugat mengenai
Peristuhan Telek satu dalam gugatan Terduga terhadap Pengugat tersebut
memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka perceraian merupakan jalan
yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu
perceraian dan penderitaan yang disebabkan oleh ketidakadilan yang
justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang bahwa dari-dalam gugatan pengugat tidak melawan hukum dan
perceraian menurut hukum dan telah terbukti dan menurut hukum serta telah
memenuhi maksud ketentuan pasal 19 sub a Peraturan Pemerintah No.9
Tahun 1975 jo. Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka terduga yang
telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus
dinyatakan tidak hadir dan gugatan pengugat dapat dibuktikan dengan telek,
bersasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rg.

Halaman 9 dari 10 halaman Nomor : 26/02574/CD/2017/PA/KGI.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan pperundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat (**Agus Ndarisa bin La Ndarisa**) terhadap Penggugat (**Rina binti La Ode Tunggu**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia Kota Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan sebagai tempat tinggal Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No.0565/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kendari diperrintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dan Pegawai Penggugat dan Terugat sebagai tempat tinggal dan sebagai Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dan Terugat dan Terugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang diperrintahkan dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1986 dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 69 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengadukan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan ialah satu kali shugra, Terugat (Agus Wahana bin La Nidras) terhadap Penggugat (Rina Hinti La Ode Tingga).

4. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Terugat dilangsungkan dan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Terugat sebagai tempat tinggal Kantor Urusan Agama Kecamatan Abili Kota Kendari sebagai tempat tinggal Penggugat dan Terugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.0525/Pdt.2018/PA KDI.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. Abd. Rahim, T. sebagai hakim-hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

ttd

Amnaida, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No.0565/Pdt.G/2015/PA Kdi.



5. Meniadakan sebagai Pengganti untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diuraikan putusan ini diproses dalam rapat komisi wasiat Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016. Majelis berputusan dengan tanggal 1 Januari Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. Mudjib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Nuhayati, B. dan Dr. Abd. Rahim, T. sebagai hakim-hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Terugat.

Ketua Majelis

td

Dr. Mudjib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

td

Dr. Abd. Rahim, T.

Hakim Anggota

td

Dr. H. Nuhayati, B.

Panitera Pengganti

td

Amnida, S.H., M.H.

Hakim II dan II pertama Putusan No 0262/Pdt.G/2015/PW Kdi.



Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 165.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).**

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya :

Panitera Pengadilann Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No.0565/Pdt.G/2015/PA Kdi.



Pendapatan biaya :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Pengadilan | Rp. 135.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan yang sama peminatnya :

Panitera Pengadilan Agama Kendal

Drs. Rahmawati, M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Nomor Putusan No. 0207/2019/PA/Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)